

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 036/16/03
Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2 Foto copy Akte Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Surat Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM (Legalisi Notaris)
		3 Dalam Akta Notaris harus menyebutkan maksud dan tujuan tentang kegiatan dibidang kesejahteraan sosial (khusus yang berbadan hukum)
		4 Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART)
		5 Photo berwarna (Ketua) ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
		6 Biodata klien lengkap dengan foto berwarna (asli) dan bagi panti asuhan anak maksimal anak yang diasuh dibawah 18 tahun
		7 Sejarah singkat berdirinya organisasi/ Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan foto berwarna post card tentang sarana yang tersedia
		8 Modal Kerja
		9 Sumber dana yang diperoleh dalam penunjang operasional Lembaga
		10 Surat keterangan status tanah
		11 Rekomendasi Camat dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dengan dilampirkan Instrumen Panti
		12 Mengisi blanko data ORSOS
		2
2 Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;		
3 Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;		
4 Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;		
5 Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);		
6 DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;		
7 Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2 Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3 SMS dan WA : 085263205055
		4 Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5 Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6 Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005